



PUTU SAN

Nomor 63/Pdt. G/2012/PA. Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAELA ESA Pengadilan

Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan S.I, pekerjaan

Guru Honoror, bertempat tinggal di

Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA. pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di,

Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 63/Pdt.G/2012/PA Skg. mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/1/2009, tanggal 2 Januari 2009 yang teicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat hidup serumah selama 2 bulan di rumah orang tua penggugat namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul).

**b**

3. Bahwa selama penggugat dan tergugat hidup serumah keduanya tidak pernah melakukan hubungan suami isteri karena tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal, tergugat hanya meraba-raba badan penggugat sehingga tidak bisa tidur.

4. Bahwa penggugat senantiasa ingin melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada sehingga sering terjadi percekocokan karena tergugat hanya mengganggu saja penggugat kalau  
man tidun  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

5. Bahwa tergugat pernah berusaha untuk berobat, namun tidak ada hasilnya karena tergugat tetap tidak mampu melakukan hubungan suami isteri, akhirnya tergugat sendiri yang pergi meninggalkan penggugat.
6. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 2 tahun 10 bulan tanpa saling menghiraukan lagi.
7. Bahwa penggugat tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Sengkang, dan tidak temyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, lalu kemudian dibacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Nomor 31/31/1/2008. Tanggal 2 Januari 2009. yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi yaitu: Besse Sahe binti binti Ali Saleh dan Baso Rudi bin Baso Harum.

Bahwa penggugat telah memberi kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara

persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurnsita Pengadilan Agama Sengkang, dan tidak temyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahwa oleh karena tergugat btidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu proses persidangan

dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang bahwa tergugat temyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadimya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan penggugat dan tergugat dengan alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga tahun karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar sebab tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri dan apabila ingin melakukan hanya merababada badan penggugat sehingga penggugat sangat menderita bathin sebab penggugat tidak bisa tidur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara khusus mengenai perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama Besse Sahe binti Ali Sale dan Baso Rudi bin Baso Harum, keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah, sehingga keterangan kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima dan sebagai materil keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, telah hidup bersama selama lebih 2 bulan. Dan kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun, karena antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat hanya meraba-raba badan penggugat kalau ingin melakukan hubungan badan sehingga penggugat merasa sangat tersiksa bathin.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka pengadilan dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat terbukti adalah suami istri sah menikah pada tahun 2008 (vide bukti bertanda P).
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama lebih 2 (dua) bulan.
- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga tahun. karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar sebab tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan sehingga apabila ia ingin melakukan hubungan badan dia hanya mampu meraba-raba badan penggugat sehingga penggugat merasa menderita bathin sebab tidak bisa tidur kalau malam.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat.



- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan cerai penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis menilai kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun tanpa ada jaminan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri penggugat sebab setiap persidangan majelis hakim telah menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi penggugat dengan tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat kediaman penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng dan Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, , terhadap penggugat,.
- Memerintahkan panitera untuk menyampikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo. setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1433 H, oleh Dra. Hj. Nurlinah, K. SH. ketua majelis, serta Drs. H. Baharuddin, SH. dan Drs. Mukhtar Gani, SH. hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Arifin, S.Ag. MH. panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Perincian biaya perkara:

- Pencatatan Rp

- AT Hakim anggota

- Par

- Reu

- MeDrs. H. Baharuddin, SH.

J u n

Drs. Mukhtar Gani, S.H.

20.000,00



6.000,00

366.000,00

Ketua majelis

Dra. Hj. Nurlinah, K. SH.

Panitera pengganti

Arifin, S.Ag. MH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)